



P E N E T A P A N

Nomor : 13/PDT.P/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Hj. SIITI NURMIN, S.Pd., lahir di *Tinanggea pada tanggal 25 Oktober 1969*, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di *Ngapaaha*, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ILHAM SYAM, S.H.M.Kn. Advokat**, Pengacara, berkantor di Firma Hukum Apolu Law Firm. Jl. Idhta Samping SMAN 11 Kendari, Kelurahan Bonggoea, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 5 Desember 2023, Nomor: 13/Pdt.P/2023/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **HJ.SITTI NURMIN.S.Pd** di Lahirkan di Tinanggea tanggal 25 Oktober 1969 dengan nama Orang Tua Laki-Laki (ayah) **M.TARIDALA** ibu bernama **SITTI YAMMA.L**
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3336/KCS/AK/1993 nama orang tua laki-laki (ayah) pemohon tertulis **MATAROSO TARIDALA**.
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7405012603080012 di keluarkan tanggal 20-09-2023 nama orang tua laki-laki (ayah) pemohon tertulis **M.TARIDALA**.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Adl



4. Bahwa di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor M.II.U/K.7/48/96 tanggal 13 Agustus 1996 nama orang tua laki-laki (ayah) pemohon tertulis **M.TARIDALA**

5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan Hukum di kemudian hari akibat perbedaan penulisan nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan Duplikat Akta Nikah tidak sama dengan yang tertulis nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis **MATAROSO TARIDALA** di Kartu Keluarga tertulis **M.TARIDALA** dan di Duplikat Akta Nikah Tertulis **M.TARIDALA** maka pemohon untuk di tetapkan bahwa orang tua laki-laki (ayah) pemohon yang bernama **MATAROSO TARIDALA** juga disebut **M.TARIDALA** adalah satu orang yang sama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Mengesahkan nama orang tua laki-laki (ayah) pemohon satu orang yang sama dengan nama yang berbeda yaitu **MATAROSO TARIDALA** juga disebut **M.TARIDALA** adalah satu orang yang sama.
3. Memohon agar penetapan pengesahan nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon di Pengadilan Negeri Andoolo dapat di pergunakan pada seluruh dokumen Pemohon yang berbeda nama.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitti Nurmin dengan Nomor 3336/KCS/AK/1993, tertanggal 9 Agustus 1993, diberi tanda P-1;
- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor M.II.U/K.7/48/96, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7405012603080012, diterbitkan pada tanggal 20 September 2023, diberi tanda P-3;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 740516510690001 atas nama Sitti Nurmin diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda P-4.;

Yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi karena sudah merasa cukup dengan bukti surat yang sudah diajukan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Andoolo untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yaitu tepatnya di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Peraturan Menteri

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Peduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon” dan dihubungkan dengan Bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Andoolo sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Andoolo adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara Permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa Permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk suatu gugatan ;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan ;
- b. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya permohonan - Pemohon tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonannya untuk menyatakan bahwa nama orang tua laki-laki Pemohon M. Taridala adalah orang yang sama dengan Mataroso taridala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-4 yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Alm. Ayah pemohon adalah Mataroso Taridala sebagaimana Akta kelahiran pemohon;
- *Bahwa benar Alm. ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 April 2004;*
- *Bahwa benar M. Taridala dan Mataroso Taridala adalah orang yang sama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, telah terungkap fakta dipersidangan bahwa benar Alm. Ayah Pemohon bernama Mataroso Taridala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Andoolo dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menetapkan bahwa Alm ayah Pemohon yang bernama M. Taridala sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah M.II.U/K.7/48/ adalah orang yang sama dengan Mataroso Taridala sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran no 3336/KCS/AK/1993;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh Stevie Rosano, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Andoolo dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu Asniwun Nopa, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Asniwun Nopa, S.H.

Stevie Rosano, S.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4.	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

JUMLAH

Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)